



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ELKY RIZALDY, bertempat tinggal di Jorong Lakuak Tanjung Bingkung, Tanjung Bingkung, Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat/ Email: *elkyrizaldy1989@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 7 Februari 2024 dibawah Nomor Register Perkara 6/Pdt.P/2024/PN Kbr;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Kotobaru untuk perubahan tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon/anak pemohon No. 0058/SKK/II/2018 sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonan yang dinyatakan secara lisan pada hari sidang tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya Pemohon mencabut kembali permohonan perkara perdata Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbr dengan alasan Pemohon hendak memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum pembacaan permohonan, Pemohon di muka persidangan telah memohon mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonan yang dinyatakan secara lisan pada hari sidang tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya Pemohon mencabut kembali permohonan perkara perdata Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbr karena Pemohon hendak memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang bahwa karena pencabutan permohonan tersebut diajukan sebelum pembacaan permohonan, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. jo. Pasal 272 Rv., permintaan mengenai pencabutan permohonan tersebut patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dalam buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya yang didaftar di Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 7 Februari 2024 dengan Nomor Perkara: 6/Pdt.P/2024/PN Kbr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru untuk mencoret Permohonan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Kbr tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Pengadilan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotobaru, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Robby Agung Anugrah, A.Md., Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.
S.H., M.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah	:	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)